



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian dan pemantapan khususnya dalam bidang akademik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Jakarta menjadi universitas yang memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila di era globalisasi serta untuk menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara berkesinambungan, dipandang perlu menetapkan peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018;
19. Keputusan Rektor UNJ Nomor 1725/SP/2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
20. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/M/SPRINT/V/2018 tentang Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat dengan sebutan UNJ.
3. Fakultas adalah fakultas di UNJ yang dipimpin oleh seorang Dekan.
4. Pascasarjana adalah pengelola administratif setingkat fakultas untuk jenjang Magister dan Doktor yang dipimpin oleh seorang Direktur.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
6. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, seni, dan olahraga.
7. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran ilmiah.

8. Program Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
9. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
10. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
11. Tridarma perguruan tinggi adalah darma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
14. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
16. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Negeri Jakarta yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
17. Senat adalah badan normatif unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di UNJ.
20. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu sebagai tenaga pendidik tidak tetap di UNJ.

21. Penasihat Akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
22. Pembimbing Utama adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing dalam proses penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
23. Pembimbing Pendamping adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk bertugas menjadi pembimbing pendamping mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
25. Mahasiswa adalah peserta didik di UNJ.
26. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali mengikuti proses pembelajaran di UNJ.
27. Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa UNJ.
28. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administratif.
29. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang telah diberikan persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Berdasarkan persetujuan tersebut Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) sudah menerbitkan surat cuti untuk berhenti sementara sebagai mahasiswa aktif UNJ, dan sudah melaksanakan kewajiban administratif.
30. Mahasiswa mangkir adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan tidak termasuk dalam kategori mahasiswa cuti.
31. Registrasi adalah prosedur pengaktifan status mahasiswa di UNJ.
32. Registrasi administratif adalah proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di UNJ.
33. Registrasi akademik adalah proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
34. Cuti Akademik atau penghentian studi sementara adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk sekurang-kurangnya satu semester.
35. Pelanggaran Akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini.

36. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berdasarkan peraturan akademik ini.
37. Bimbingan dan Konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya selama konseli menjadi mahasiswa di UNJ.
38. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestatif Kumulatif (IPK) untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
39. Tugas akhir adalah karya ilmiah untuk jenjang Diploma III.
40. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa jenjang Sarjana yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
41. Tesis adalah karya ilmiah untuk jenjang Magister.
42. Kolokium adalah kegiatan belajar yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan dan menelaah literatur yang relevan dengan penelitian mahasiswa.
43. Disertasi adalah karya ilmiah untuk jenjang Doktor.
44. Yudisium adalah penentuan nilai (lulus) suatu ujian penyelesaian studi di Universitas.
45. Wisuda adalah pelantikan lulusan yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka Universitas.
46. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian salah satu jenjang pendidikan di UNJ setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh UNJ (sesuai dengan Permendikbud RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah).
47. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan UNJ yang telah dinyatakan lulus dari berbagai jenjang.
48. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
49. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik dan non-akademik atau kualifikasi dari lulusan UNJ.
50. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN
Pasal 2

Tujuan pendidikan di UNJ adalah:

1. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, schat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. dihasilkannya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Pasal 3

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) dapat diterima menjadi Mahasiswa UNJ dengan cara mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh UNJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana pada butir (1) meliputi (a) seleksi penerimaan melalui jalur ujian tulis; dan (b) jalur non-ujian tulis;
- (3) Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta dilaksanakan oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik;
- (4) Segala ketentuan mengenai proses penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB IV
MAHASISWA PINDAHAN

Bagian Kesatu

Mahasiswa Pindahan dari Lingkungan UNJ

Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa UNJ pada sebuah program studi dapat mengajukan pindah program studi dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal telah menempuh semester kedua dan maksimal berada pada semester enam untuk jenjang Sarjana, serta minimal telah menempuh dua semester dan maksimal berada pada semester ketiga untuk jenjang Magister dan Doktor.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi mengikuti proses seleksi mahasiswa baru.

Bagian Kedua

Mahasiswa Pindahan dari Luar UNJ

Pasal 5

- (1) UNJ dapat menerima mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang masih berstatus aktif dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain yang bermaksud pindah ke UNJ.
- (2) Mahasiswa yang mengajukan pindah ke UNJ mengikuti proses seleksi mahasiswa baru.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal telah menempuh semester kedua dan maksimal berada pada semester 6 (enam) untuk jenjang Sarjana, serta minimal telah menempuh dua semester dan maksimal berada pada semester ketiga untuk jenjang Magister dan Doktor.
- (4) Segala ketentuan teknis pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UNJ yang berasal dari PTN lain ditetapkan dalam pedoman penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

KALENDER AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Kalender akademik digunakan sebagai acuan waktu seluruh kegiatan akademik dalam satu tahun akademik.
- (2) Seluruh kegiatan akademik harus berpedoman kepada waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Kalender akademik diterbitkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

- (4) Perubahan kegiatan akademik yang dikarenakan berbagai hal yang menyebabkan adanya perubahan waktu kegiatan akademik, sehingga tidak sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kalender akademik yang sedang berlaku, harus ditetapkan dalam perbaikan kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

REGISTRASI

Pasal 7

Registrasi terdiri atas:

1. registrasi administrasi; dan
2. registrasi akademik;

Bagian Kesatu

Registrasi Administrasi (Pembayaran Biaya Pendidikan)

Pasal 8

- (1) Registrasi administrasi dilaksanakan secara *host to host* di bank mitra yang ditunjuk oleh UNJ sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada kalender akademik.
- (2) Registrasi administrasi dapat dilakukan oleh mahasiswa baru apabila yang bersangkutan telah dinyatakan diterima menjadi mahasiswa UNJ dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Registrasi administrasi dapat dilakukan oleh mahasiswa lama apabila yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa UNJ.
- (4) Registrasi administrasi mahasiswa penerima beasiswa diharuskan melampirkan SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa yang mencantumkan besaran UKT dan penanggung beasiswa untuk setiap semester.
- (5) Tata cara registrasi administrasi bagi mahasiswa baru dan lama tercantum dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik serta tidak melakukan pengajuan cuti akan dimasukkan dalam kategori mahasiswa mangkir.

Bagian Kedua

Registrasi Akademik

Pasal 9

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan registrasi administratif dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) secara daring dan telah

- disetujui oleh Dosen Penasihat Akademik sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada kalender akademik.
- (2) Pengisian mata kuliah dan jumlah sks dalam proses registrasi akademik harus mengacu kepada sebaran mata kuliah dalam setiap semester untuk setiap program studi yang terdapat di dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Pascasarjana.
 - (3) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 s.d. 4 untuk jenjang Diploma diberikan secara paket oleh Program Studi..
 - (4) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 dan 2 untuk jenjang Sarjana diberikan secara paket oleh Program Studi.
 - (5) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 s.d 3 untuk jenjang Magister diberikan secara paket oleh Program Studi.
 - (6) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 s.d 4 untuk jenjang Doktor diberikan secara paket oleh Program Studi.
 - (7) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester yang tidak ditentukan paket mata kuliahnya oleh program studi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan (6), menyesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. Jika $IPS > 3,50$ maka jumlah sks yang dapat diambil maksimal sebanyak 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. Jika $IPS 2,75 - 3,50$ maka jumlah sks yang dapat diambil maksimal sebanyak 22 (dua puluh dua) sks;
 - c. Jika $IPS 2,00 - 2,75$ maka jumlah sks yang dapat diambil maksimal sebanyak 20 (dua puluh) sks;
 - d. Jika $IPS < 2,00$ maka jumlah sks yang dapat diambil maksimal sebanyak 12 (dua belas) sks.
 - (8) Bagi mahasiswa yang mendapatkan cuti, jumlah sks yang diambil pada semester pada saat yang bersangkutan mengajukan pengaktifan kembali, mengacu kepada IPS pada semester sebelum yang bersangkutan dinyatakan cuti.
 - (9) Bagi mahasiswa yang mangkir, jumlah sks yang dapat diambil setelah pengaktifan kembali sebanyak maksimal 12 sks.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN ETIKA MAHASISWA

Bagin Kesatu

Hak Mahasiswa

Pasal 10

Mahasiswa UNJ yang berstatus mahasiswa aktif memperoleh hak sebagai berikut:

- (1) Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
- (3) Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik.
- (4) Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penulisan karya ilmiah.
- (5) Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa.
- (6) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- (7) Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
- (8) Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (9) Memanfaatkan fasilitas Universitas Negeri Jakarta dalam rangka kelancaran kegiatan akademik.
- (10) Memperoleh penghargaan dari Universitas Negeri Jakarta atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terdaftar dan tidak dilarang di Universitas Negeri Jakarta.
- (12) Mendapatkan layanan penunjang kegiatan pendidikan yang meliputi: (a) perpustakaan; (b) bimbingan konseling; (c) teknologi informasi dilingkungan UNJ, dan (d) pengujian kemampuan bahasa Inggris satu kali sesuai jenjang masing-masing selama menjadi mahasiswa UNJ.
- (13) Mendapatkan jaminan asuransi jiwa.
- (14) Mendapatkan jas almamater, kartu mahasiswa, salinan peraturan akademik, dan buku pedoman akademik.

Bagian Kedua

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 11

Mahasiswa UNJ yang berstatus mahasiswa aktif berkewajiban untuk:

- (1) Mengikuti perkuliahan, praktikum, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Menjunjung tinggi dan menjaga integritas akademik.
- (3) Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater, dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Universitas Negeri Jakarta.
- (4) Menjaga netralitas UNJ dari kegiatan politik praktis.
- (5) Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.

- (6) Memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas kampus serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- (7) Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, serta tidak mengganggu aktivitas UNJ.
- (8) Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di UNJ.
- (9) Berpakaian dan/atau berpenampilan sopan, rapi, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila.
- (10) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam berinteraksi tanpa perbedaan, antara lain deskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, suku, latar belakang sosial dan ekonomi.
- (11) Mematuhi segala peraturan yang terdapat di UNJ.
- (12) Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

Bagian Ketiga
Etika Mahasiswa
Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib memiliki etika baik etika terhadap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat, serta etika dalam berbagai kegiatan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan dalam menyampaikan pendapat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor UNJ tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa akan dikenakan sanksi sesuai dengan Keputusan Rektor UNJ tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

BAB VIII
STATUS MAHASISWA
Pasal 13

- (1) Seluruh mahasiswa yang telah melakukan registrasi di UNJ memiliki status sebagai mahasiswa UNJ.
- (2) Status mahasiswa terdiri atas: mahasiswa aktif, mahasiswa cuti, dan mahasiswa mangkir.

- (3) Status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila:
 - a. tidak lolos dalam evaluasi studi sebanyak dua kali berturut-turut:
 1. untuk jenjang Diploma dan Sarjana, IPS < 2,00 dan/atau sks < 24 setelah kuliah 2 semester dan IPS < 2,00 dan/atau sks < 48 setelah kuliah 4 semester berturut-turut;
 2. untuk jenjang Magister dan Doktor, IPS < 3,00 dan/atau sks < 12 setelah kuliah 2 semester berturut-turut;
 - b. masa studi habis sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti;
 - c. mangkir selama dua semester berturut-turut;
 - d. melanggar integritas akademik dan ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi senat;
 - e. melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan gugur diberikan Keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa *Drop Out* (DO).
- (5) Mahasiswa yang berstatus DO tidak memiliki kewajiban pembayaran pada semester terhutang.
- (6) Status sebagai mahasiswa otomatis berakhir ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan studi dibuktikan dengan Keputusan Yudisium.

Bagian Kesatu

Mahasiswa Aktif

Pasal 14

- (1) Seseorang dinyatakan terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif UNJ apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi.
- (2) Setiap mahasiswa yang terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif akan memperoleh hak sebagai Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam pasal 10.

Bagian Kedua

Mahasiswa Cuti

Pasal 15

- (1) Setiap Mahasiswa yang merencanakan cuti wajib mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Wakil Rektor Bidang Akademik setelah disetujui oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Koordinator Program Studi.
- (2) Mahasiswa yang telah disetujui pengajuan cutinya, memperoleh surat keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Cuti akademik dapat diberikan hanya kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama satu tahun untuk jenjang Diploma dan Sarjana, serta satu semester untuk jenjang Magister dan Doktor.

- (4) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa dapat mengambil cuti akademik maksimum dua semester secara berurutan atau berselang.
- (5) Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa UNJ dan belum memenuhi batas ketentuan pada ayat (3).
- (6) Mahasiswa berstatus cuti tidak mendapatkan layanan kegiatan akademik;
- (7) Mahasiswa yang diberi persetujuan cuti tetap diwajibkan melakukan registrasi administrasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 8, dengan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Jumlah sks yang akan diambil pada semester berikutnya mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester sebelum mahasiswa tersebut dinyatakan cuti.
- (9) Masa cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Mangkir
Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dikategorikan sebagai mahasiswa mangkir.
- (2) Mahasiswa mangkir selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UNJ dan ditetapkan sebagai mahasiswa putus kuliah (*drop out*) dengan keputusan Rektor.
- (3) Semester pada saat mahasiswa mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Biaya pendidikan saat mahasiswa mangkir sama dengan biaya Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan sesuai dengan kelompok dan besarnya.
- (5) Mahasiswa mangkir wajib membayar biaya penuh UKT pada saat berstatus sebagai mangkir secara penuh ditambah dengan biaya UKT pada semester yang akan dijalani ketika mahasiswa tersebut akan mengajukan pengaktifan kembali sebagai mahasiswa.
- (6) Seluruh tanggungan hutang selama mangkir otomatis dihapuskan apabila mahasiswa tersebut dinyatakan putus kuliah (*drop out*) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pasal 17

- (1) UNJ dapat melaksanakan RPL setelah memperoleh izin penyelenggaraan RPL dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) UNJ menyelenggarakan dua jenis RPL, yaitu: (1) RPL yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal dan (2) RPL yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan tertentu.
- (3) Penyelenggaraan RPL mengacu kepada Peraturan yang berlaku.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 18

- (1) Kurikulum dikembangkan oleh setiap Program Studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Kurikulum pada jenjang Diploma dan Sarjana wajib memuat mata kuliah:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.
- (3) Kurikulum pada jenjang Magister dan Doktor wajib memuat mata kuliah:
 - a. Filsafat Ilmu;
 - b. Metodologi Penelitian;
 - c. Statistika
- (4) Kurikulum yang telah disetujui dan disahkan oleh Senat, ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNJ.
- (5) Mekanisme penetapan kurikulum sebuah Program Studi adalah:
 - a. Senat membuat panduan atau pedoman kurikulum;
 - b. Prodi menerjemahkan menjadi kurikulum Prodi;
 - c. Senat menelaah dan mengesahkan kurikulum Prodi.
- (6) Revisi kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan masyarakat.
- (7) Untuk mendukung capaian tujuan program pendidikan, kurikulum diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diukur dengan satuan kredit semester (sks).

- (8) Rincian kurikulum setiap program studi ditetapkan dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Pascasarjana yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Dekan/Direktur.

Bagian Kedua

Satuan Kredit Semester (sks)

Pasal 19

- (1) Satuan kredit semester (sks) digunakan untuk mengukur waktu pertemuan belajar tatap muka, belajar mandiri, tugas terstruktur, dan tugas mandiri yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran dalam satu minggu.
- (2) Satu sks untuk pertemuan belajar dilaksanakan dengan ketentuan mengacu kepada perundangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Proses pembelajaran berupa kuliah diberikan alokasi waktu 1 (satu) sks, terdiri atas 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri, per minggu per semester;
 - b. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis diberikan alokasi waktu 1 sks, terdiri atas 100 menit kegiatan tatap muka, 70 menit kegiatan mandiri, per minggu per semester;
 - c. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis diberikan alokasi waktu 1 sks selama 170 menit per minggu per semester.

Bagian Ketiga

Beban dan Masa Belajar

Pasal 20

- (1) Beban belajar mahasiswa jenjang Diploma adalah 110 sks dengan masa studi maksimal 10 (sepuluh) semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa jenjang Sarjana adalah 144 sks dengan masa studi maksimal 14 (empat belas) semester.
- (3) Beban belajar mahasiswa jenjang Profesi adalah 24 sks dengan masa studi maksimal 6 (enam) semester.
- (4) Beban belajar mahasiswa jenjang Magister minimal 36 sks dengan masa studi maksimal 8 (delapan) semester.
- (5) Beban belajar mahasiswa jenjang Doktor minimal 42 sks dengan masa studi maksimal 14 (empat belas) semester.
- (6) Bagi mahasiswa jenjang Magister dan Doktor yang berasal dari rumpun ilmu tidak sebidang diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah prasyarat minimal 6 sks.

- (7) Apabila mahasiswa telah habis masa belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5), maka mahasiswa tersebut dinyatakan habis masa studi dan dinyatakan gugur sebagai mahasiswa UNJ.
- (8) Mahasiswa yang habis masa studi sebagaimana ditetapkan pada ayat (7) dan menyatakan mengundurkan diri maka akan mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UNJ dan transkrip akademik untuk mata kuliah yang lulus selama kuliah di UNJ.
- (9) Mahasiswa yang habis masa studi sebagaimana ditetapkan pada ayat (7) dan tidak mengundurkan diri maka ditetapkan sebagai mahasiswa DO dan tidak mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UNJ maupun transkrip akademik.

Bagian Keempat

Kartu Rencana Studi (KRS)

Pasal 21

- (1) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan wajib memiliki KRS yang memuat seluruh mata kuliah yang diambil dalam semester berjalan.
- (2) KRS diisi oleh mahasiswa secara daring dan disetujui oleh Penasihat Akademik.
- (3) Penasihat Akademik dapat membatalkan mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa pada saat mengisi KRS apabila ada mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang akan diambil yang belum diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Penasihat Akademik.
- (4) Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang terdaftar dalam KRS.
- (5) Kesalahan pengisian mata kuliah dalam KRS adalah tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.
- (6) Mata kuliah yang sudah terdaftar di dalam KRS hanya dapat diperbaiki pada masa perbaikan KRS.
- (7) Perbaikan mata kuliah dapat dilakukan maksimal untuk dua mata kuliah dan/atau 6 sks dari jumlah mata kuliah dan/atau sks yang sudah terdaftar di dalam KRS.
- (8) KRS dapat dicetak secara mandiri oleh mahasiswa dan Penasihat Akademik, dan dapat dijadikan sebagai dokumen resmi setelah ditandatangani oleh mahasiswa dan Penasihat Akademik.

BAB XI
PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Bagian Kesatu
Masa Perkuliahan

Pasal 22

- (1) Waktu perkuliahan mengacu kepada kalender akademik yang ditetapkan Rektor dengan durasi waktu setiap sks mengacu kepada pasal 19 ayat (2) tentang sks untuk berbagai jenis pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Seluruh jadwal mata kuliah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik disusun oleh Program Studi dan disetujui fakultas/pascasarjana.

Bagian Kedua
Jenis-jenis Perkuliahan

Pasal 23

- (1) UNJ melaksanakan perkuliahan tatap muka dan non-tatap muka dalam proses pembelajaran.
- (2) Perkuliahan tatap muka dilakukan dengan cara dosen dan mahasiswa wajib hadir di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Perkuliahan non-tatap muka dilakukan melalui berbagai moda (daring, kuliah lapangan, dan lain-lain), media, dan waktu yang dapat memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Kehadiran Perkuliahan

Pasal 24

- (1) Dosen dan mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tatap muka sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Program Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (2) Dosen dan mahasiswa wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam proses perkuliahan non-tatap muka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Prosedur perkuliahan non-tatap muka diatur dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan non-tatap muka.

BAB XII
EVALUASI PERKULIAHAN

Pasal 25

- (1) Dosen wajib melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi pembelajaran mahasiswa pada proses pembelajaran dalam sebuah ujian perkuliahan.

- (2) Ujian perkuliahan yang bersifat praktik ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan praktikum/seminar/atau bentuk lain yang sejenis yang ditetapkan oleh Ketetapan Dekan/Direktur Pascasarjana.

Bagian Kesatu

Ujian Mata Kuliah Tatap Muka

Pasal 26

- (1) Ujian mata kuliah dilakukan oleh dosen untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran mata kuliah.
- (2) Ujian mata kuliah tatap muka dilakukan minimal dua kali dalam satu semester yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Ujian dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Koordinator Program studi wajib menyusun jadwal ujian mata kuliah.
- (5) Dosen wajib menyusun soal untuk ujian mata kuliah dan disetujui oleh ketua rumpun ilmu dan diserahkan kepada program studi paling lambat satu minggu sebelum waktu ujian dimulai.

Bagian Kedua

Sistem Penilaian

Pasal 27

- (1) Dosen wajib melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Seluruh peserta mata kuliah yang telah memenuhi seluruh pelaksanaan perkuliahan berhak mendapatkan penilaian oleh dosen.

Bagian Ketiga

Nilai Mata Kuliah

Pasal 28

- (1) Nilai mata kuliah yang diberikan dosen kepada mahasiswa mengikuti kriteria seperti berikut:

Tingkat penguasaan	Nilai	Bobot	Predikat
86 - 100 %	A	4	Sangat baik
81 - 85 %	A-	3,7	
76 - 80 %	B+	3,3	Baik
71 - 75 %	B	3	
66 - 70 %	B-	2,7	
61 - 65 %	C +	2,3	Cukup
56 - 60 %	C	2	
51 - 55 %	C-	1,7	Tidak lulus
46 - 50 %	D	1	
< 46 %	E	0	

- (2) Nilai batas kelulusan mata kuliah untuk:
- Jenjang Sarjana dan Diploma adalah C;
 - Jenjang Magister adalah B;
 - Jenjang Doktor adalah B+;
 - Mata kuliah PKM/PKL/KKN/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi adalah B;

Bagian Keempat

Indeks Prestasi

Pasal 29

- (1) Indeks Prestasi (IP) terdiri atas: Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) IPS dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester berjalan dibagi dengan jumlah sks pada semester berjalan, sebagaimana dirumuskan pada persamaan berikut:

$$IPS = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai} \times \text{sks}) \text{ semester berjalan}}{\sum \text{sks semester berjalan}}$$

- (3) IPS dihitung berdasarkan nilai mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- (4) IPK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah yang lulus dikalikan jumlah sks mata kuliah yang telah lulus dengan jumlah sks mata kuliah yang telah lulus.

$$IPK = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai} \times \text{sks}) \text{ lulus}}{\sum \text{sks lulus}}$$

- (5) IPK dihitung dengan tidak memasukkan nilai mata kuliah yang tidak lulus.
- (6) Nilai mata kuliah yang digunakan dalam penghitungan IPK adalah nilai yang terakhir diperoleh dari sebuah mata kuliah yang diambil lebih dari satu kali.

Bagian Kelima

Supervisi Perkuliahan

Pasal 30

- (1) Gugus Penjaminan Mutu (GpjM) Fakultas/Pascasarjana wajib melakukan supervisi kehadiran perkuliahan untuk setiap tiga kali pertemuan perkuliahan yang telah dijadwalkan.

- (2) Gugus Penjaminan Mutu (GpjM) Fakultas/Pascasarjana memberikan rekomendasi penggantian dosen mata kuliah kepada Program Studi dan Fakultas/Pascasarjana apabila dosen mata kuliah tersebut telah dua kali berturut-turut tidak hadir dalam perkuliahan tanpa ijin yang diberikan oleh Koordinator Program Studi.
- (3) Dosen yang tidak hadir dua kali berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan tanpa ada ijin dari Koordinator Program Studi, diberikan surat peringatan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (4) Apabila dosen yang telah diberikan peringatan seperti tertulis pada ayat (3) tetap tidak hadir pada pertemuan berikutnya, maka program studi dapat mengganti dosen tersebut.

Bagian Keenam

Kartu Hasil Studi (KHS)

Pasal 31

- (1) Seluruh nilai yang diperoleh mahasiswa wajib diberikan oleh dosen di dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang terdapat dalam SIAKAD.
- (2) Pengisian KHS wajib dilakukan oleh dosen dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Keterlambatan pengisian KHS oleh dosen di SIAKAD menyebabkan seluruh peserta mata kuliah tersebut memperoleh nilai Belum Lulus (BL).
- (4) Mahasiswa dapat melihat KHS di SIAKAD setelah mengisi evaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan.
- (5) KHS yang diberikan kepada mahasiswa setiap semester berisi tentang:
 - a. Nilai setiap mata kuliah;
 - b. Indeks Prestasi Semester (IPS);
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - d. Jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya;
 - e. Sisa masa studi yang masih ada bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Perbaikan KHS hanya dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai yang diperoleh pada semester berjalan, sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (7) KHS ditandatangani oleh Penasihat Akademik dan mahasiswa yang bersangkutan dan disahkan oleh Koordinator Program Studi sebagai dokumen resmi KHS.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 32

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program diploma dan sarjana dilakukan untuk melihat perkembangan kemampuan akademik mahasiswa.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program diploma dan sarjana dilaksanakan tiga tahapan yaitu: tahap pertama, kedua, dan ketiga.
- (3) Evaluasi kemajuan tahap pertama studi dilakukan pada akhir semester kedua, dengan ketentuan apabila jumlah sks yang diperoleh belum mencapai 24 sks dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (4) Surat Peringatan Pertama sebagaimana tertulis pada ayat (3) berisi tentang peringatan bahwa apabila mahasiswa tidak memperbaiki prestasi akademik pada semester berikutnya maka akan terancam pada pencabutan status sebagai mahasiswa UNJ.
- (5) Evaluasi kemajuan tahap kedua dilakukan pada akhir semester ketiga, dengan ketentuan apabila jumlah sks yang diperoleh belum mencapai 36 sks dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan Surat Peringatan pada evaluasi tahap pertama dan memperoleh Surat Peringatan Kedua bagi mereka yang pernah mendapatkan surat peringatan.
- (6) Isi Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan yang terdapat pada Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Evaluasi kemajuan tahap ketiga dilakukan pada akhir semester keempat, dengan ketentuan apabila jumlah sks yang diperoleh belum mencapai 48 sks dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan surat peringatan pada evaluasi tahap pertama dan kedua, dan dicabut statusnya sebagai mahasiswa UNJ bagi mahasiswa yang pernah mendapatkan Surat Peringatan Pertama dan Kedua.
- (8) Seluruh surat peringatan yang terdapat pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) ditujukan kepada orang tua mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Fakultas dan Program Studi.
- (9) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program magister dan doktor ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XIII
PENYELESAIAN STUDI

Pasal 33

Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan di UNJ wajib:

1. lulus seluruh mata kuliah wajib yang disyaratkan oleh program studi;
2. memenuhi jumlah sks minimal yang telah disyaratkan;
3. memiliki karya ilmiah dan/atau karya pertunjukan/pagelaran/pameran;
4. memiliki publikasi; serta
5. mengikuti ujian karya ilmiah sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti.

Bagian Kesatu

Karya Ilmiah

Pasal 34

- (1) Karya ilmiah adalah laporan hasil penelitian yang dibuat oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dari setiap jenjang Pendidikan.
- (2) Setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam proses penyelesaian studi wajib dipublikasikan melalui media daring yang memenuhi persyaratan untuk setiap jenjang Pendidikan.
- (3) Karya ilmiah yang dimaksud dalam ayat (1) tidak diperbolehkan mengandung unsur tindak plagiat.

Bagian Kedua

Karya Ilmiah dan Ujian Akhir Jenjang Diploma

Pasal 35

- (1) Karya ilmiah mahasiswa jenjang diploma disebut tugas akhir.
- (2) Tugas akhir dibuat oleh individu dan dibimbing oleh satu dosen pembimbing utama.
- (3) Abstrak Tugas Akhir wajib diunggah dalam repositori Universitas sebagai syarat mengikuti ujian Tugas Akhir.
- (4) Tugas akhir diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan tim penguji yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Dosen Ahli, serta Dosen Pembimbing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir ditetapkan dalam pedoman tugas akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga

Karya Ilmiah dan Ujian Akhir Jenjang Sarjana

Pasal 36

- (1) Karya ilmiah mahasiswa jenjang Sarjana disebut Skripsi.

- (2) Skripsi dibuat oleh individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu satu orang dosen pembimbing utama dan satu orang dosen pembimbing pendamping.
- (3) Skripsi diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan tim penguji yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Dosen Ahli, dan Dosen Pembimbing.
- (4) Abstrak skripsi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, wajib diunggah dalam repositori Universitas sebagai syarat mengikuti ujian skripsi.
- (5) Hasil skripsi wajib dibuat menjadi artikel dan dipublikasikan minimal dalam seminar nasional dengan mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai anggota penulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang skripsi ditetapkan dalam pedoman skripsi dan ditetapkan dalam keputusan Dekan.

Bagian Keempat

Karya Ilmiah dan Ujian Akhir Jenjang Magister

Pasal 37

- (1) Karya ilmiah mahasiswa jenjang Magister disebut Tesis.
- (2) Tesis dibuat secara individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing.
- (3) Penetapan dosen pembimbing oleh dewan pascasarjana.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti Kolokium.
- (5) Sebelum melakukan penelitian tesis, mahasiswa magister wajib melakukan presentasi proposal kepada tim yang dibentuk oleh Program Studi.
- (6) Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila artikel telah dipresentasikan pada seminar nasional dan telah diterima dalam jurnal internasional terindeks dengan mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai penulis.
- (7) Tesis diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan tim penguji yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Dosen Ahli, dan Dosen Pembimbing.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tesis ditetapkan dalam pedoman tesis dan ditetapkan dalam keputusan Direktur Pascasarjana.

Bagian Kelima

Karya Ilmiah dan Ujian Akhir Jenjang Doktor

Pasal 38

- (1) Karya ilmiah mahasiswa jenjang Doktor disebut Disertasi.
- (2) Disertasi dibuat secara individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing utama atau disebut Promotor dan dosen pembimbing pendamping atau disebut co-Promotor.
- (3) Penetapan dosen pembimbing oleh dewan pascasarjana.
- (4) Disertasi (seluruh ataupun sebagian isi) wajib dibuat menjadi naskah jurnal yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi dan naskah artikel yang dipresentasikan pada seminar internasional.

- (5) Sebelum melakukan penelitian disertasi, mahasiswa program doktor wajib melakukan ujian komprehensif.
- (6) Mahasiswa wajib mengikuti Kolokium.
- (7) Mahasiswa program doktor wajib melakukan presentasi proposal penelitian kepada tim yang dibentuk oleh Program Studi.
- (8) Ujian akhir disertasi terdiri atas ujian tertutup dan ujian terbuka.
- (9) Mahasiswa wajib mengikuti seminar hasil penelitian sebelum melakukan ujian tertutup.
- (10) Draft disertasi mahasiswa wajib ditelaah oleh penelaah luar sebelum mengikuti seminar hasil penelitian/ujian kelayakan.
- (11) Mahasiswa diijinkan mengikuti seminar hasil penelitian/ujian kelayakan apabila telah memiliki draft publikasi yang telah dikirim ke jurnal internasional bereputasi.
- (12) Mahasiswa wajib mengikuti seminar hasil penelitian atau seminar kelayakan disertasi sebelum melakukan ujian tertutup.
- (13) Ujian tertutup dapat dilakukan setelah naskah disertasi disetujui oleh pembimbing, telah melakukan diseminasi hasil penelitian pada seminar internasional, dan draft naskah publikasi pada ayat (10) sudah dinyatakan diterima oleh redaktur jurnal internasional bereputasi.
- (14) Ujian tertutup wajib dihadiri oleh Tim Penguji yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Pendamping, Dosen Penguji Universitas Negeri Jakarta, dan Dosen Penguji dari luar UNJ yang diusulkan oleh Prodi dan disetujui oleh Direktur Pascasarjana.
- (15) Ujian terbuka dapat dilakukan apabila mahasiswa telah melakukan seluruh perbaikan yang diminta oleh tim penguji dalam ujian tertutup, dan naskah publikasi dinyatakan diterima dan akan dipublikasikan oleh redaktur jurnal internasional bereputasi.
- (16) Ujian terbuka wajib dihadiri oleh Tim Penguji yang sama saat pelaksanaan ujian tertutup ditambah dengan satu orang dosen wakil dari Senat yang diusulkan oleh Prodi dan disetujui oleh Direktur Pascasarjana.
- (17) Ujian terbuka juga merupakan proses yudisium untuk mahasiswa Calon Doktor.
- (18) Ketentuan lebih lanjut tentang Disertasi ditetapkan dalam pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pascasarjana.

Bagian Keenam

Yudisium

Pasal 39

- (1) Yudisium digunakan sebagai acuan waktu ditetapkannya mahasiswa menyelesaikan studi di UNJ.
- (2) Tanggal ketetapan yudisium adalah tanggal ditetapkannya Keputusan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Seluruh mahasiswa yang telah mengikuti yudisium berhak atas ijazah, gelar, dan transkrip akademik dari sebuah jenjang pendidikan dengan segala bentuk hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.
- (4) Yudisium dilaksanakan oleh fakultas untuk jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh fakultas, serta oleh Pascasarjana untuk jenjang magister dan doktor bidang lintas ilmu.
- (5) Persyaratan untuk mengikuti yudisium adalah:
 - a. Telah lulus dari ujian akhir karya ilmiah yang dibuktikan dengan nilai yang tertera pada transkrip sementara;
 - b. Berstatus aktif pada semester berjalan;
 - c. IPK minimal 2,0 untuk jenjang Diploma/Sarjana dan 3,00 untuk jenjang Magister/Doktor.
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

Bagian Ketujuh

Wisuda

Pasal 40

- (1) Wisuda merupakan prosesi pemberian ijazah dan transkrip akademik kepada lulusan.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda setelah mendaftarkan diri sebagai peserta wisuda dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Wisuda dilaksanakan dalam rapat senat universitas terbuka dan dipimpin oleh Rektor.

Bagian Kedelapan

Gelar Akademik

Pasal 41

Gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri yang berlaku saat mahasiswa dinyatakan lulus kecuali bagi rumpun ilmu yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut.

Bagian Kesembilan

Ijazah

Pasal 42

- (1) Universitas Negeri Jakarta menerbitkan ijazah berbahasa Indonesia dan salinannya dalam bahasa Inggris.
- (2) Ijazah dikeluarkan oleh UNJ yang berisikan tentang informasi sesuai yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri.
- (3) Tanggal ijazah adalah tanggal ditetapkannya Keputusan Yudisium yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (4) Ijazah program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang linier dan diselenggarakan oleh Fakultas ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (5) Ijazah jenjang Magister dan Doktor yang lintas disiplin ilmu dan diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana.
- (6) Ijazah diterbitkan dalam bahasa Indonesia.
- (7) Salinan ijazah berbahasa Inggris adalah terjemahan dari ijazah berbahasa Indonesia dengan nomor dan segala atribut sama dengan ijazah dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kesepuluh

Transkrip Akademik

Pasal 43

- (1) Transkrip akademik berisi rekaman data akademik selama mahasiswa menempuh pendidikan di UNJ.
- (2) Transkrip akademik memuat informasi semua mata kuliah dan nilainya selama masa studi.
- (3) Transkrip akademik jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh fakultas ditandatangani oleh Dekan.
- (4) Transkrip akademik jenjang Magister dan Doktor yang diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana.
- (5) Transkrip akademik memuat dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bagian Kesebelas

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 44

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dikeluarkan sebagai satu kesatuan dengan ijazah dan transkrip akademik.

- (2) SKPI berisi kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan akademik dan non-akademik yang diikuti mahasiswa selama tercatat sebagai mahasiswa aktif di UNJ, yang sudah diakui dan divalidasi oleh Program Studi dan Fakultas.
- (3) SKPI dikeluarkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan.
- (4) SKPI hanya berlaku untuk mahasiswa jenjang Diploma dan Sarjana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pedoman pelaksanaan SKPI.

BAB XIV

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Pelanggaran Akademik

Pasal 45

Kecurangan atau pelanggaran akademik adalah semua jenis kecurangan yang terjadi dalam kaitannya dengan praktik akademik resmi atau formal. Yang termasuk dalam pelanggaran itu adalah:

- a. Plagiarisme: perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- b. Menciptakan/fabrikasi: manipulasi data, informasi, atau kutipan dalam praktik akademik resmi/formal apapun;
- c. Penipuan/disepsi: memberikan informasi yg salah kepada pihak yang berkepentingan tentang praktik akademik resmi/formal seperti memberikan alasan palsu karena terlambat memenuhi tenggat atau berbohong telah mengumpulkan tugas yang diberikan;
- d. Mencontek: setiap upaya untuk memberikan atau mendapatkan bantuan dalam melakukan praktik akademik formal (seperti ujian) tanpa membuat pengakuan yang semestinya; dan
- e. Sabotase: melakukan upaya untuk mencegah orang lain menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini termasuk: merobek halaman buku perpustakaan atau dengan sengaja mengganggu penelitian orang lain.

Bagian Kedua

Sanksi Akademik

Pasal 46

- (1) Sanksi akademik dapat berupa:
 - a. Peringatan secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;

- c. Pemberian nilai E pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester berjalan;
 - d. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu (skorsing);
 - e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; dan
 - g. Pencabutan ijazah dan gelar akademik bagi yang sudah menyelesaikan program;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan g ditetapkan oleh Rektor atas usulan Senat.

BAB XV
PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 47

Segala peraturan akademik yang belum termaktub dalam peraturan ini akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XVI
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 48

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2018

Pit. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Antan Ahmad
INTAN AHMAD
NIP 195805011986011001